

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



LAKIP

TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Setiap unit pemerintahan yang ada dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, termasuk juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *good governance* dengan mengembangkan dan menerapkan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman serta mempertanggung jawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan dibutuhkan suatu pertanggung jawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019. Dasar pembuatan LAKIP ini terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini diungkapkan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019 yang mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023.

Pariaman, Februari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
HENDRI, S.Sos
NIP 197204011993031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	28
D. Sumber Daya Organisasi	30
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	33
A. Rencana Strategis	33
B. Rincian Target Kerja Sasaran	34
C. Perjanjian Kerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Capaian Indikator Kinerja	41
B. Akuntabilitas Keuangan	82
C. Prestasi dan Penghargaan	84
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019	30
Tabel 1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019	30
Tabel 1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019	31
Tabel 1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019	32
Tabel 2.1	Rincian Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota Pariaman Tahun 2018-2023	34
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019	35
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2019	35
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2019	37
Tabel 2.5	Recana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Kominfo Tahun 2019	38
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman ..	42
Tabel 3.2	Capaian Indikator I dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman	43
Tabel 3.3	Capaian Indikator II dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman	46
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman	47
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator II dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman	50
Tabel 3.6	Predikat Indeks SPBE	50
Tabel 3.7	Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Berdasarkan Target Tahun 2019	52
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Target RPJMD	53
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Berdasarkan Nilai Indeks SPBE Indonesia Tahun 2019	54
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Berdasarkan Nilai Indeks SPBE Kota Pariaman Tahun 2019	55

Tabel 3.12	Analisa Efisiensi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	68
Tabel 3.13	Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan	69
Tabel 3.14	Layanan Aplikasi yang telah dilaksanakan sesuai Target dan Sasaran Kegiatan	70
Tabel 3.15	Output Dokumen Publikasi Daerah	81
Tabel 3.16	Output Buku Profil Kota Pariaman	81
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019	82
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) Kominfo Kota Pariaman Tahun 2019	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019	44
Grafik 3.2	Nilai Indeks SPBE Kominfo Kota Pariaman Tahun 2018	47

BABI PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Pemerintahan Daerah berperan melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dengan menyelenggarakan *Good Governmance* untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan, dan legitimit, dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme.

Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Utara Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitaspenyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Paradigma penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan didukung oleh kapasitas seluruh perangkat pemerintahan daerah salah satunya urusan pemerintahan pelayanan konkuren bidang komunikasi dan informatika di Kota Pariaman.

Peran strategis ini menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman guna memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan

aspek-aspek manajemen didukung 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) bidang dengan personil pegawai sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan di Kota Pariman. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Maksud Laporan

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
- e. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Tujuan Laporan

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
- e. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman melaksanakan seluruh pengelolaan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Kota Pariaman dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota ;
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota.

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota Pariaman, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;

- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan LPPD, LKPJ, ILPPD dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- d. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala Bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- f. Membina bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efisiensi dan efektif;
- g. Mengarahkan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan;
- j. Melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan;

- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretaris mempunyai fungsi;

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan bidang Penyelenggaraan E-Government ;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- f. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;
- c. Mengkoordinasikan Setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKj IP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
- h. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;
- i. Membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- j. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1) Sub Bagian Umum dan Program

Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program.

Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum dan penyusunan rencana program;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- f. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi.

Uraian Tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;

- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
- f. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur di Sub Bagian;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut;

- a. Penghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Penghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- c. Peneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- d. Peneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. Menyiapkan SPM lingkup Dinas;
- f. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- g. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;

- h. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman.

Uraian tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah

- c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah
- d. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- e. Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral
- f. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik
- g. Melaksanakan pelayanan informasi publik
- h. Melaksanakan layanan hubungan media
- i. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
- j. Melaksanakan penyediaan akses informasi, dan
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
- e. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagai berikut:

- a. Penyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial) dan menyiapkan bahan dialog publik;
- b. Penyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat,
- c. Penyelenggarakan standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral,
- d. Penyelenggarakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah,
- e. Penyelenggarakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah.
- f. Memberikan pelayanan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis penyiaran (radio dan televisi);
- g. Menyusun standar, rekomendasi, prosedur dibidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah, publikasi dan sosialisasi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (interpersonal communication) dan melaksanakan pemberdayaan media informasi dan media interaktif;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi. melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui helpdesk;
- j. Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media online (pengelolaan website [www://pariamankota.go.id](http://pariamankota.go.id)) dan elektronik;
- k. Melaksanakan penyajian dan fasilitas layanan data dan informasi;

- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kota Pariaman.
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi pengelolaan informasi publik; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait fungsi penyediaan konten lalu lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagai berikut;

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral
- c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik
- g. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
- h. Melaksanakan penyediaan akses informasi
- i. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- j. Menyelenggarakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local, pembuatan konten local, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal.
- k. Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- l. Menyelenggarakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.
- m. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi publik.
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media.

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi public dan layanan hubungan media; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Uraian tugas Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media sebagai berikut;

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media.
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media.

- c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media
- d. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi public untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders).
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis dibidang dokumentasi dan hubungan media.
- f. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insane pers sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan layanan kehumasan dan konferensi pers untuk mengumumkan, menjelaskan kebijakan pimpinan daerah.
- h. Melaksanakan inventarisasi dan memelihara hasil dokumentasi dan audiovisual;
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media lainnya;
- j. Melaksanakan usaha-usaha untuk peningkatan hasil dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- k. Menghimpun dan mendokumentasikan naskah pidato walikota
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan media;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

3. Bidang E-Government

Bidang E-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota.

Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government,

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota.

Uraian tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagai berikut;

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK,
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK,
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK,
- d. Melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
- e. Melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota
- f. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government,
- g. Melaksanakan layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- h. Melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
- i. Melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan,
- j. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
- k. Melaksanakan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota,

- l. Melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
- m. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
- n. Melaksanakan pelayanan publik dan kegiatan Kota.

1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi 52 layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government di Kota.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK ;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai berikut;

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK

- b. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK
- c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK
- e. Melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- f. Melaksanakan layanan system komunikasi intra pemerintah dan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- g. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government dan persandian pada Sistem Elektronik Pemerintahan Daerah;
- h. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
- i. Melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- j. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing dan keamanan informasi;
- k. Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering konten negative;
- l. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan insfrastrutur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing dan keamanan informasi;
- m. Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintahan dan publik, layanan filtering konten negative;
- n. Melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah dan layanan penanganan insiden keamanan informasi;

- o. Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- p. Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik dan audit TIK; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) **Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolahan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang berintegritasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan..

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi sebagai berikut;

- a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- e. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
- f. menyelenggaraan penetapan standar format data dan informasi, regulasi data dan kebijakan;
- g. melaksanakan layanan recovery data dan informasi;
- h. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintahan;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informs public;
- j. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- k. melaksanakan layanan pemerintahan aplikasi pemerintahan dan public, interoperabilitas, interkoneksi layanan pusat application program interface (API)

- l. melaksanakan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan dilingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city)
- m. melaksanakan layanan sistem informasi smart city; dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- n. melaksanakan layana penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city
- o. melaksanakan pemantauana, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasigenerik, spesifik dan suplemen yang terintegritasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem tik smart city; dan
- p. melaksanakan tugas lain yag diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Layanan e-Government

Seksi Layanan e-Government mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota.

Seksi Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;

- c. Pemeberian bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- e. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat dan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publikk dan kegiatan kota; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Layanan e-Government sebagaimana dimaksud pada pasal 37 sebagai berikut;

- a. mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi layanan penyelenggaraan government chief information officer (gcio) pemerintah kota;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan government chief information officer (gcio) pemerintah kota;
- e. menyelenggarakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat;
- f. melaksanakan layanan dan tata kelola nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota.
- g. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kota;

- h. menyelenggarakan layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta Non Pemerintah;
- i. menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kota;
- j. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
- k. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengimplementasi e- Government dan Smart City;
- l. menyelenggarakan layanan implementasi e- Government dan Smart City;
- m. menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- n. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

27

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - c. Seksi Layanan Informasi dan Hubungan Media
4. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan E-Government

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



D. SUMBER DAYA ORGANISASI

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal , maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai ketersediaan sumber daya Manusia yang handal dan sumber daya lainnya berupa asset /barang Inventaris (Sarana dan Prasarana) dan anggaran yang memadai. Adapun Kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika digambarkan sebagai berikut :

1. Potensi Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pamekasan pada Tahun 2019 berjumlah 48 Orang , terdiri dari 23 Orang PNS /CPNS dan 28 Orang Tenaga Kontrak.

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pamekasan Tahun 2019

No	Pangkat/ Golongan Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Tk. I / IV.b	1 Orang	
2.	Pembina / IV.b	1 Orang	
3.	Penata Tk. I/ III.d	2 Orang	
4.	Penata / III.c	12 Orang	
5.	Penata Muda Tk. I / III.b	3 Orang	
6.	Penata Muda	1 Orang	
7.	Pengatur Tk.I /II.d	2 Orang	
8.	Pengatur Muda Tk I / II. B	1 Orang	

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pamekasan Tahun 2019

No	Pangkat/ Golongan Ruang	Jumlah	Ket
1.	Eselon II b	1 Orang	
2.	Eselon III.a	1 Orang	
3.	Eselon III b	2 Orang	
4.	Eselon IV a	8 Orang	
5.	Staf	11 Orang	
6.	Staf	25 Orang	Tenaga Kontrak (THL)

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman 2019

No	Pangkat/ Golongan Ruang	Jumlah	Ket
1.	Strata Dua	5 Orang	
2.	Strata Satu	13 Orang	
3.	Diploma Tiga	2 Orang	
4.	SLTA	3 Orang	

Pegawai sebagai sumber daya aparatur merupakan salah satu modal organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam mencapai tujuannya. Tujuan akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional, demikian penting dan strategisnya peran pegawai atau aparatur ini, menurut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.

2. Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan di Kota Pariaman, salah satu parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan adalah potensi dan kondisi sektor komunikasi dan informatika. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Adalah :

a. Implementasi E-Government

- 1) Layanan Data Center sebagai pusat data, aplikasi dan pelayanan hosting bagi OPD yang telah mempunyai website /Aplikasi (Bandwith koneksi Internet 190 MBps) dengan perangkat standard keamanan informasi yang memadai.
- 2) Website www.pariamankota.go.id (Online setiap Hari)
- 3) Instalasi Jaringan induk (backbone) yang menghubungkan Dinas Kominfo dengan OPD se-Kota Pariaman berbasis Fiber Optik dan 4 (empat) kecamatan se-Kota Pariaman.

- 4) Pada Tahun 2019 sudah terpasang Layanan Hotspot untuk Akses publik di Tugu ASEAN di Pantai Gandorih Kota Pariaman.
- 5) Majalah Tabuik.
- 6) Telah dibuat ruangan Span Lapor, Ruangan Media Center dan Ruangan PPID (diakhir tahun 2019).
- 7) Billboard / media Luar Ruangan (5 Buah Baliho).
- 8) Mobil Siaran Keliling (MCAP).

Tabel 1.4

**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Eselon pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019**

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1.	Alat kantor dan alat rumah tangga		
2.	Kendaraan operasional	8 Unit	
3.	Alat Studio	6 Unit	
4.	Drone	2 Unit	
5.	Instalasi	1	
6.	Jaringan	1	

b. Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman mendapat dukungan Anggaran dari APBD pada tahun Anggaran 2019 ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 7,272,098,150,-

BAB II. **PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2018-2023, dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Pariaman. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan kearah perbaikan.

Peubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana , konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023 dengan visi ***Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya.***

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman, maka dituangkan dalam misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra.
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya.
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasiskan Smart City.
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana, dan
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Dinas Kominfo bertanggung jawab mencapai tujuan Pemerintah Kota Pariaman pada misi ke-3 RPJMD 2018-2023, yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City". Tujuan dan sasaran sebagai unsur penunjang urusan pemerintah tentu menetapkan petunjuk teknis untuk pencapaian kinerja strategis selama lima tahun, sesuai dengan yang dituangkan dalam Renstra

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Kota Pariaman tahun 2018-2023 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rincian Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota Pariaman Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN Ke-					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	2,61	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	65	70	75	80	85

Target kinerja sasaran dalam tabel di atas telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

B. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan merupakan usaha dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 menyesuaikan dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Kinerja ini merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawasan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah, terurai pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	2.7
2	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bawah ada 2 (dua) sasaran yang menjadi Indikator Kunci Utama (IKU) yaitu pada sasaran 1 (satu) dan 2 (dua), sedangkan untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		9	Penyediaan Makanan dan Minuman
		10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
		12	Pengadaan peralatan gedung kantor
		13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
		16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur	17	Pendidikan dan pelatihan formal
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
V	Program E-Government	19	Layanan Integrasi, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
		20	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
		21	Layanan Keamanan Informasi e-Government
		22	Layanan Akses Internet, Intranet Kota Pariaman
		23	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		24	Layanan nama domain, subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota
		25	Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat

VI.	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	26	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
VII.	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	27	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian
VIII.	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	28	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
		29	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		30	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
		31	Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah
		32	Pelayanan Informasi publik
		33	Layanan Hubungan Media
		34	Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan komunitas informasi dan komunikasi publik
		35	Pengembangan Media Center

C. Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	Nilai	2.70
2	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65

D. Rencana Penganggaran

Penganggaran di tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 8 Program dan 35 kegiatan dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5

Recana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Kominfo Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		922.589.250
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	13.800.000
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	118.500.000
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.397.000
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.992.250
		7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
		9 Penyediaan Makanan dan Minuman	9.900.000
		10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	679.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		289.750.000
		11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	52.000.000
		12 Pengadaan peralatan gedung kantor	127.000.000
		13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000
		14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83.000.000
		15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.500.000
		16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.250.000
III	Program Peningkatan		20.000.000

	Kapasitas Sumber Aparatur			
		17	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			11.455.000
		18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.455.000
V	Program E-Government			3.051.716.050
		19	Layanan Integrasi, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	744.655.700
		20	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	458.976.000
		21	Layanan Keamanan Informasi e-Government	230.325.000
		22	Layanan Akses Internet, Intranet Kota Pariaman	1.332.842.500
		23	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	210.076.500
		24	Layanan nama domain, subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota	3.933.000
		25	Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat	70.907.350
VI.	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral			60.843.000
		26	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	60.843.000
VII.	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi			1.830.000
		27	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian	1.830.000
VIII.	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik			3.053.146.000
		28	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	886.092.000
		29	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	349.776.000
		30	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	61.443.500
		31	Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah	222.122.000

		32	Pelayanan Informasi publik	71.260.000
		33	Layanan Hubungan Media	700.373.500
		34	Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan komunitas informasi dan komunikasi publik	112.505.000
		35	Pengembangan Media Center	649.574.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman atas penggunaan anggaran.

Pelaporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman atas penggunaan anggaran. Hal terpenting bagaimana mendefinisikan operasional dapat mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan dari hasil pengukuran indikator kinerja yang memadai terhadap analisis. Pencapaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan sasaran melalui nilai-nilai secara kuantitatif setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil indeks capaian indikator kinerja sasaran termasuk pada angka indeks capaian kinerja. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan sesuai dengan analisa maturity level kematangan.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja (IKU) disajikan dalam bentuk tabel 3.1 di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Indikator dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	Nilai	2.7	2,87	106,3%
2	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65	67.52	103.87%

1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja

a. Target dan Realisasi Kinerja Indikator dan Sasaran 1

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Predikat nilai capaian

kinerjanya dikelompokkan dalam skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil nilai capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari maksimal 5 termasuk pada angka capaian kinerja predikat memuaskan. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai Nilai kurang dari 1,8 termasuk pada angka capaian kinerja dengan predikat Kurang. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Predikat indikator kinerja dengan outcome sejauhmana pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Pariaman untuk memenuhi nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level). Pelaksanaan framework yang telah ditetapkan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2018 terkait pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan Indek SPBE dengan Nilai 2,87 dengan Predikat Baik.

Tabel 3.2

Capaian Indikator I dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Capaian	Ket
	Target	Capaian		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	2.70	2,87	106.30%	


Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai.
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai, dan

- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Grafik 3.1

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019



Sumber : <http://spbe.go.id/moneval>

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil target capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 yang mencapai lebih dari 100%, penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu:

Persentase Tercapainya Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	=	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 : Target SPBE Tahun 2019 x 100%
	=	$(2,87 : 2,70) \times 100\%$
	=	106,3 %
Sumber Data : Analisa 2019		

b. Target dan Realisasi Kinerja Indikator dan Sasaran 2

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandate UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui penilaian terhadap komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Keterbukaan Informasi Publik dinilai menjadi faktor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang

berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang memperdulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah.

Agar implementasi UU KIP terawasi, sejak 2011 setiap tahun Komisi Informasi Pusat menggelar pemeringkatan. Pemeringkatan dimaksudkan mengukur bagaimana penerapan UU KIP dilaksanakan Badan Publik. Pemeringkatan sebagai cerminan penerapan standar layanan informasi publik di Badan Publik melalui hasil nilai Kuesioner Penilaian Mandiri dikategorikan sebagai berikut:

- a. Nilai SAQ 100 – 97, Kategori Informative
- b. Nilai SAQ 96 – 80, Kategori Menuju Informative
- c. Nilai SAQ 79 – 60, Kategori Cukup Informative
- d. Nilai SAQ 59 – 40, Kategori Kurang Informative
- e. Nilai SAQ 39 – 0, Kategori Tidak Informatif.

Pada tahun 2019 rata-rata tingkat kepatuhan Kota Pariaman Tim Penilai KIP dari Komisi Informasi mengirimkan SAQ (Self Assessment Questionnaire) dalam bentuk softfile melalui email dan/atau SAQ dalam bentuk hardfile melalui alamat email Komisi Informasi Sumatera Barat. Kota Pariaman masuk dalam kualifikasi cukup informatif, dimana penilaian

rata-rata tingkat kepatuhan dalam menyediakan dan mengumumkan dokumen anggaran memperoleh nilai sebesar 60,53. Penilaian rata-rata untuk pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik memperoleh nilai sebesar 74,5 dengan dengan kualifikasi cukup informatif. Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu:

Persentase Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	= Jumlah Kepatuhan dalam Menyediakan dan Mengumumkan Dokumen dan Pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik : Target Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 x 100%
	= $((60,53 + 74,5) : 65) \times 100\%$
	= $(67,52 : 65) \times 100\%$
	= 103,87 %

Sumber Data : Analisa 2019

Dalam pengukuran indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai rata-rata 67,52 dengan kategori keterbukaan informasi badan publik cukup informatif untuk Kota Pariaman dan capaian 103,87%.

Tabel 3.3

Capaian Indikator II dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Capaian	Ket
	Target	Capaian		
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65	67.52	103.87%	


Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan indeks keterbukaan informasi sebesar 67,52. Pemerintah Kota Pariaman sebagai Badan Publik dengan kategori cukup informatif, secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman cukup informatif.

2. Membandingkan Realisasi Kerja dan Capaian Kerja dengan Tahun Sebelumnya.

a. Persentase Laporan Target dan Realisasi Kinerja Indikator dan Sasaran 1

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Grafik 3.2
Nilai Indeks SPBE Kominfo Kota Pariaman Tahun 2018




Sumber : <http://spbe.go.id/moneval>

Pada tahun 2019, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2019 adalah untuk mengetahui

capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan hasil Evaluasi dan Monitoring SPBE Kota Pariaman Tahun 2019, adalah:

Grafik 3.2

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019



Sumber : <http://spbe.go.id/moneval>

Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu:

Persentase Tercapainya Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	=	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 : Hasil SPBE Tahun 2018 x 100%
	=	(2,87 : 2,61) x 100%
	=	109,96 %

Sumber Data : Analisa 2019

Persentase angka capaian kinerja terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya mencapai lebih dari 109.96%, jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018.

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis Kominfo Kota Pariaman

Indikator Kinerja	Nilai SPBE		Realisasi Capaian	Ket
	2018	2019		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	2.61	2,87	109.96%	

b. Persentase Laporan Target dan Realisasi Kinerja Indikator dan Sasaran 2

Penilaian rata-rata tingkat kepatuhan dalam menyediakan dan mengumumkan dokumen anggaran memperoleh nilai sebesar 60,53 dengan kualifikasi cukup informatif. Ini naik dari tahun 2018 yang hanya sebesar 31,97 dengan kualifikasi tidak informatif. Penilaian rata-rata untuk pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik memperoleh nilai sebesar 74,5 dengan dengan kualifikasi cukup informatif, naik dari tahun 2018 yang hanya sebesar 28,5 dengan kualifikasi tidak informatif. dalam pengukuran indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai rata-rata 67,52 dengan kategori keterbukaan informasi badan publik cukup informatif untuk Kota Pariaman.

Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu:

Persentase Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Kepatuhan dalam Menyediakan dan Mengumumkan Dokumen dan Pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik Tahun 2019: Jumlah Kepatuhan dalam Menyediakan dan Mengumumkan Dokumen dan Pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik Tahun 2018 x 100%
	$((60,53 + 74,5) : (31,97 + 28,5)) \times 100\%$
	$(67,52 : 30,23) \times 100\%$
	103,87 %
Sumber Data : Analisa 2019	

Dalam pengukuran indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai rata-rata 67,52 dengan kategori keterbukaan informasi badan publik cukup informatif untuk Kota Pariaman, jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan indeks keterbukaan informasi sebesar 67,52. Sedangkan pada tahun 2018 hanya mendapatkan nilai 30.23 dengan persentase capaian 222,46% dengan peningkatan cukup signifikan disebabkan karena telah terbangunnya Website PPID dan pembuaatan ruangan pelayanan PPID yang representatif.

Tabel 3.5
**Pencapaian Indikator II dari Sasaran Strategis Kominfo Kota
 Pariaman**

Indikator Kinerja	Indek KIP		Realisasi Capaian	Ket
	2018	2019		
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	30.23	67.52	222,46%	

3. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja dengan RPJMD

Terkait dengan penerapan SPBE untuk Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan PerpemenPANRB nomor 05 Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3	2,6 - <3,5	Baik
4	1,8 - <2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri

dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung. Metode evaluasi SPBE pada Bab ini memeberikan penjelasan Tingkat kematangan SPBE dalam kerangka kerja untuk mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Sedang kan keterbukaan informasi menjadi bagian dalam perwujudan penerapan terknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Penggunaan informasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan informasi sebagai kebutuhan dasar adalah karakteristik dari masyarakat informasi atas kebutuhan informasi masyarakat.

Hal itu tertuang dalam agenda yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini dilakukan melalui verifikasi dan penilaian terhadap beberapa indikator. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 terkait pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik, yaitu

Tabel 3.7

Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik

No	Nilai Indeks	Kategori
1	97 – 100	Kategori Informative
2	80 – 96	Menuju Informative
3	60 – 79	Cukup Informative
4	40 – 59	Kurang Informative
5	0 – 39	Tidak Informatif

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.

Analisa Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dan capaian out put dan out come yang dihasilkan berikut analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong tercapai atau tidaknya suatu target sasaran.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Target Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	Nilai	2.7	2,87	106,3%	Baik
2	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65	67.52	103.87%	Cukup Informatif

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dijelaskan 1) Untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kota Pariaman capaian 2,87 atau 106.3% dari target yang telah ditetapkan, 2) untuk mewujudkan pelayanan informasi publik berbasis teknologi dalam menerapkan keterbukaan informasi tercapai 103.87 %.

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa capaian kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Keterbukaan Informasi telah sesuai dengan capaian target pertahunnya. Sehingga besar kemungkinan

target kinerja akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 bisa dicapai secara optimal.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Target RPJMD

NO.	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap RPJMD
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	2,87	3,1	92,58%
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	67,52	85	79,43%

4. Membandingkan Realisasi Target dan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Analisa Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dan capaian out put dan out come yang dihasilkan sesuai dengan standar nasional. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan 1) bahwa nilai rata-rata SPBE secara nasional dengan indeks 1,98 Predikat Cukup, 2) untuk nilai SPBE Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berada pada posisi Predikat Baik dengan nilai 2,97 dan 2,73 dan 3) sedangkan posisi Provinsi dan

Kota nilai rata-rata pada nilai predikat cukup sedangkan 4) nilai rata-rata Kabupaten masih berada pada predikat kurang.

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Berdasarkan Nilai Indeks SPBE Indonesia Tahun 2019

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	1,98	2,97	2,73	2,06	2,27	1,77	2,17
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	2,12	2,12	1,66	2,13

Sumber : <http://spbe.go.id/moneval>

Berdasarkan data <http://spbe.go.id/moneval> Nilai Indeks SPBE pada Tabel 3.5 bahwa Kota Pariaman menurut hasil evaluasi SPBE tahun 2019 diukur berdasarkan Nilai Indeks SPBE nasional menunjukkan nilai positif dari nilai rata-rata indeks secara nasional dari 7 (tujuh) kelompok dan dibawah nilai indeks Kementerian. Sedangkan ditinjau dari 19 Kabupaten/ kota se-Provinsi Sumatera Barat bahwa Kota Pariaman berada pada urutan ke 2 dengan Predikat Baik.

Target Indikator kinerja dengan nilai SPBE 2,7 sedangkan realisasi kinerja sebesar 2,87 sesuai tabel 3.6 sehingga capaian kinerja melebihi target 106,3%. Capaian Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman "tercapai" yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan Predikat Baik.

Tabel 3.11

**Capaian Kinerja Berdasarkan Nilai Indeks SPBE
Kota Pariaman Tahun 2019**

Indeks	Nilai
SPBE	2,87
Doamain Kebijakan SPBE	2,59
Kebijakan Tata Kelola SPBE	2,57
Kebijakan Layanan SPBE	2,60
Domain Tata Kelola	2,71
Kelembagaan	2,50
Strategi & Perencanaan	3,00
TIK	2,67
Domain Layanan SPBE	3,03
Administrasi Pemerintahan	3,14
Pelayanan Publik	2,83

Sumber : <http://spbe.go.id/moneval>

5. Penyebab Keberhasilan Target dan Realisasi Kinerja Indikator

a. Sasaran 1

Berdasarkan analisis terhadap target dan realisasi Cakupan Perangkat Daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasin dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik, realisasi 2,87 dari target 2,70. Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
2. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
3. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Capaian keberhasilan target dan realisasi adanya keunggulan dalam penerapan SPBE di Kota Pariaman, diantaranya:

1) Adanya Kebijakan Tata kelola SPBE

Pemerintah Kota Pariaman sudah mempunyai Tim Pengarah SPBE dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kominfo No. 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan tim pengarah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terintegrasi, pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi dituangkan dalam Perwako No. 12 Tahun 2015 tentang pelaksanaan eGovernment, kebijakan internal terkait rencana induk SPBE berupa PerWakot 12/2015 dan kerangka acuan kerja (KAK) penyusunan Master Plan e-Gov 2019, Kebijakan perencanaan dan penganggaran TIK sudah dituangkan melalui Perda No 10 Tahun 2013 tentang kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai atau khusus dikeluarkan oleh Dinaskominfo.

2) Adanya Kebijakan Layanan SPBE

Pemerintah Kota Pariaman sudah mempunyai kebijakan layanan internal SPBE yang meliputi kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang Pengelolaan Surat Menyurat, kebijakan terkait sistem manajemen kepegawaian berupa SK Walikota No.106 tentang Tim pengelola sistim informasi pegawai dan No. 113 tentang Tim pengelola evaluasi data sistim aplikasi pelayanan kepegawaian, kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran berupa SE Walikota, kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja berupa Keputusan Walikota No. 205 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Elektronik Kinerja, konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kominfo Pariaman tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik diatur dalam Keputusan Walikota Pariaman No 402 Tahun 2016 tentang pembentukan tim layanan aspirasi pengaduan online, kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) didukung sebuah kebijakan berupa keputusan Walikota No. 59 tahun 2018 tentang pembentukan tim penyelenggara sosialisasi JDIH.

3) Adanya Komitmen Kelembagaan

Dalam Aspek Kelembagaan, Pemerintah Kota Pariaman sudah mempunyai Tim Pengarah untuk mengarahkan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman No.21, dan sudah memiliki Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan dan diterapkan pada seluruh unit kerja.

4) Adanya Rencana Induk Strategi dan Perencanaan TIK

Pemerintah Kota Pariaman sudah memiliki Rencana Induk Pengembangan TIK yang dikembangkan secara internal sebagai pedoman awal pelaksanaan SPBE selama ini. Tahun 2019 sudah dianggarkan Pengembangan Rencana Induk e-Government untuk tahun 2018-2023 dengan melibatkan pihak ke 3 (tiga), sudah mempunyai perencanaan dan penganggaran TIK. Perencanaan TIK lima tahunan tertuang dalam Renstra Dinas Kominfo 2018-2023.

5) Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Kota Pariaman sudah memiliki layanan pusat data (data center) yang dipusatkan di Dinas Kominfo, telah melakukan integrasi aplikasi diantaranya: SIMDA Aset dengan SIMDA Keuangan, SPSE dengan Sirup, SPPD online dengan e-SDM, e-SDM dengan SIMPEG, Absensi Online dengan SIMPEG, Absensi Online dengan e-SDM, Simperkot dan Simbangkot dengan SIMDA, e-budgeting dengan e-planning dan e-monev dengan e-budgeting, sudah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai.

6) Adanya Layanan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kota Pariaman sudah mempunyai beberapa layanan administrasi pemerintahan berbasis SPBE, diantaranya sistem naskah dinas elektronik berupa aplikasi SIMAYA, sistem manajemen kepegawaian menggunakan aplikasi e-SDM dan aplikasi SAPK yang sudah terintegrasi dengan SPBE BKN, sistem manajemen perencanaan dan penganggaran menggunakan e-planning ini diintegrasikan dengan aplikasi e-budgeting, sistem manajemen keuangan terintegrasi berupa aplikasi SIMDA Keuangan yang terintegrasi dengan SIRUP dan SIMBANGKOT, sistem pengadaan secara elektronik berupa LPSE.

7) Dukungan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Pariaman sudah mempunyai beberapa layanan publik berbasis elektronik, diantaranya sistem layanan pengaduan publik yang digunakan ada 2 aplikasi yaitu aplikasi UPIAK (Unit Pelayanan Informasi Advokasi dan Keluhan) berbasis SMS Gateway dan aplikasi LAPOR berbasis web dan juga digunakan layanan WBS, sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), dan beberapa layanan publik instansi berupa SICANTIK yang dikembangkan oleh Kementerian KOMINFO.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:

- 1) Belum sinkronnya kebijakan terkait dengan SPBE yang lahir lebih awal dibandingkan dengan Rencana Induk SPBE dan penyesuaian implementasi agar berjalan lebih baik.
- 2) Masih adanya kebijakan terkait layanan internal SPBE perlu dipersiapkan, berupa kebijakan internal untuk WBS belum diatur secara spesifik.
- 3) Perlu membuat proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala.
- 4) Perlu penerapan *roadmap* rencana induk SPBE yang diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir dan dipantau serta dievaluasi secara berkala.
- 5) Perlu melakukan kendali dan mengevaluasi Integrasi TIK yg dapat dinilai secara kuantitatif dan mengevaluasi secara berkala.
- 6) Perlu mengembangkan sendiri sistem manajemen kinerja organisasi yang mampu diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrebang, dan sebagainya.
- 7) Perlu mengembangkan layanan publik sendiri yang spesifik untuk kebutuhan Kota Pariaman terhadap layanan masyarakat.

Solusi dalam mengantisipasi permasalahan tersebut dilakukan perbaikan terkait pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meliputi :

Tabel 3.12

Rekomendasi Alternatif Perbaikan Pemanfaatan TIK Kominfo

No.	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi tidak hanya di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tetapi juga antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk yang mencakup penerapan SPBE yang terpadu tidak hanya di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah, tetapi juga antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan terkait penyesuaian dengan rencana induk SPBE.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan pengintegrasian pusat data dengan pusat data lain atau pengaturan transisi menggunakan pusat data nasional. Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang didasarkan antar integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan naskah dinas secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan naskah dinas secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkatdaerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah

		Daerah.
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen pengadaan secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengadaan secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan pengaduan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi

		Pusat/Pemerintah Daerah.
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya melaksanakan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Pelaksanaan peta rencana dari rencana induk SPBE sebaiknya diterapkan secara konsisten dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.
21	Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi	Perencanaan dan penganggaran TIK sebaiknya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan secara terpadu sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengelola TIK, dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.
22	Pengoperasian Pusat Data	Perencanaan kapasitas, pengendalian, dan pemantauan layanan dari satu atau beberapa pusat data (data center) sebaiknya dapat dilakukan secara berkala dan terpusat (manajemen tunggal).
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya diterapkan secara menyeluruh berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
26	Layanan	Layanan manajemen kepegawaian yang terintegrasi

	Manajemen Kepegawaian	sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahanperubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
29	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
30	Layanan Manajemen Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kinerja dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.
31	Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE

		lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
32	Layanan Pengaduan Publik	Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pelaporan tersebut.
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.
34	Layanan Whistle-Blowing System	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.
35	SICANTIK	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE

		lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
36	BKOL	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
37	SIAK	Layanan publik yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.

b. Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik dengan indikator kinerja sesuai dengan angka rata-rata indeks keterbukaan informasi publik dengan realisasi predikat sebesar 67.25 dengan predikat cukup informatif. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
2. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
3. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Senantiasa berusaha memberikan layanan prima dan membuat terobosan layanan baru untuk menyikapi era transparansi agar terwujud keterbukaan informasi yang optimal. Rekomendasi terkait target dan sasaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik untuk perbaikan

implementasi kebijakan KIP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kota Pariaman yaitu :

1. Pelaksanaan Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Penyesuaian regulasi KIP dalam mencapai keterbukaan informasi publik yang ada, perlu optimalisasi mekanisme layanan informasi berupa SOP informasi publik Diskominfo Kota Pariaman kegiatan PPID, di antaranya meliputi tata cara permohonan, waktu layanan, pengecualian, klasifikasi/jenis, uji konsekuensi, serta pengaduan informasi publik, guna mengakomodir perkembangan regulasi KIP terkini. SOP dimaksud dibuat berdasarkan organisasi dan tata kerja bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo sebagai PPID Utama dan OPD se Kota Pariaman sebagai PPID pembantu agar terjalin koordinasi pelayanan informasi publik secara efektif dan efisien.

2. Penyusunan Program yang jelas untuk implementasi kebijakan KIP

Dinas Kominfo Kota Pariaman menindaklanjuti penyusunan program yang jelas sebagai langkah awal dalam mendukung implementasi kebijakan KIP, sehingga rencana-rencana untuk menyukseskan implementasi kebijakan dapat teralisasi secara baik. Hal ini dimaksudkan agar sasaran yang dikehendaki mempunyai outcome yang dapat diukur secara jelas dan terstruktur. Program dapat berupa mengikutsertakan aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan informasi dan dokumentasi terutama dalam pengolahan, pendokumentasian, penyebaran, serta pendidikan dan pelatihan informasi dan dokumentasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang lebih tinggi. Selanjutnya pengembangan aplikasi berupa web PPID memiliki peran sebagai penyimpanan dan penyebaran informasi juga dokumentasi pengukuran keterbukaan informasi yang di amanahkan aturan sebagai tupoksi penyimpanan dan dokumentasi yang telah melekat.

3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

Belum berfungsinya ruang khusus layanan informasi publik di Dinas Kominfo Kota Pariaman mengakibatkan pemohon informasi tidak mengerti

arti dan fungsi serta peran ruangan tersebut, permohonan informasi publik juga dipengaruhi kurangnya kelengkapan pelaksanaan PPID. Website PPID masih belum terupdate data informasi publik disebabkan data dan dokumentasi masih tertuang dalam konten transparansi website pariamankota.go.id sehingga wadah menjadi media yang menjembatani permintaan informasi publik yang kurang maksimal dan perlu dukungan pimpinan.

4. Meningkatkan fungsi sistem bank data dan informasi publik

Kurangnya kepekaan terhadap regulasi keterbukaan informasi publik serta adanya pola pikir pejabat publik yang masih tertutup di lingkup OPD Kota Pariaman. Data dan dokumen informasi baik cetak maupun soft file informasi yang telah diterbitkan lengkap dan sistematis akan menjadi bank informasi publik yang memudahkan pelayanan informasi publik dalam kaitan permohonan informasi sekaligus mencegah potensi terjadinya sengketa informasi di Kota Pariaman.

6. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan karakteristik indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Terkait analisa efisiensi anggaran dapat diukur melalui rencana pembiayaan dalam pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman tahun 2019 sebesar Rp 5,616,188,900 dengan

realisasi Rp 5,031,992,941 atau sebesar 90.03%. Dilihat pada skala pengukuran pencapaian sasaran strategis dapat dikategorikan berhasil.

Tabel 3.12
Analisa Efisiensi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran	%Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kominfo	11,455,000	11,197,500	97.75	
2	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasin dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik	2,415,490,400	2,361,927,380	97.78	
3	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis elektronik	3,126,570,500	2,598,788,855	83.12	
4	Terwujudnya dokumen kompilasi data statistik sektoral daerah	60,843,000	58,706,706	96.49	
5	Meningkatnya pemahaman tentang persandian di Kota Pariaman	1,830,000	1,372,500	75.00	

Sumber : LRA Dinas Kominfo 2019

Berdasarkan analisa tabel 3.12 diatas berdasarkan analisis terhadap capaian sasaran strategis melalui rata-rata indeks SPBE dan Indeks Keterbukaan Informasi dan indikator pendukung lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dengan rata-rata pencapaian 105,1%. Hal ini,

menunjukkan bahwa presentase realisasi anggaran lebih kecil dari persentase pencapaian sasaran, masuk kategori efisien.

7. Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.13 analisa program dan kegiatan penunjang keberhasilan dapat dijelaskan bahwa sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi untuk tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dicapai melalui sasaran strategis, dengan 4 (empat) program.

Tabel 3.13

Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan

NO	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
I	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	I Program E-Government	1 Layanan Integrasi, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
				2 Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
				3 Layanan Keamanan Informasi e-Government
				4 Layanan Akses Internet, Intranet Kota Pariaman
				5 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
				6 Layanan nama domain, subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota
				7 Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat
			II Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian
II	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	III Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				3 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
				4 Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah
				5 Pelayanan Informasi publik
				6 Layanan Hubungan Media
				7 Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan komunitas informasi dan komunikasi publik
				8 Pengembangan Media Center
			IV Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran I

1. Program e-Government

1.1 Layanan Integrasi, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Target aplikasi yang dikembangkan sebanyak 15 aplikasi namun realisasi melebihi target dimana Aplikasi dan Website yang sudah dikembangkan pada tahun 2019 sebanyak 12. Berikut nama-nama aplikasi yang sudah dikembangkan:

Tabel 3.14

Layanan Aplikasi yang telah dilaksanakan sesuai Target dan Sasaran Kegiatan

NO	APLIKASI	PENGGUNA
1	APLIKASI E-KINERJA	BKPSDM
2	SIMRS (Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit)	DINAS KESEHATAN
3	SAMPAN (Sistim Aplikasi Mitigasi Bencana dan Pengaduan Kedaruratan) Berbasis Web	BPBD
4	APLIKASI SIAMIN (Sistim Informasi Aplikasi Monitoring Infrastruktur)	DINAS PU
5	APLIKASI SIPADEH (Sistim Informasi Administrasi Desa dan Kelurahan)	Desa dan Kelurahan
6	Trip Advisor PARIAMAN Berbasis Web (agenda wisata, objek wisata, fasilitas wisata, trip advisor,dll)	DISPARBUD
7	APLIKASI SIDATUK (Sistim Informasi Data Terpadu Kemiskinan)	DINAS SOSIAL
8	APLIKASI SIAJO (Sistim Informasi Analisa Jabatan Online)	Bag.Organisasi
9	APLIKASI E-KINERJA v.2.0 (Perhitungan)	BKPSDM
10	APLIKASI E-SPPD Luar Daerah	Dinas Kominfo
11	APLIKASI TP4D (Aplikasi tidak jadi digunakan oleh kejaksaan)	Kejari Pariaman
12	Trip Advisor PARIAMAN Berbasis Android	Masyarakat
13	SAMPAN (Sistim Aplikasi Mitigasi Bencana dan Pengaduan Kedaruratan) Berbasis Web	Masyarakat
14	Aplikasi Anjab/ABK (Aplikasi tidak dilanjutkan karna permintaan Bag.Organisasi yang adopsi aplikasi daerah lain	Bag.Organisasi
15	APLIKASI E-KINERJA v.3.0	Semua OPD

Jumlah OPD yang harus menyelenggarakan e-Government/ Layanan Integrasi, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Terintegrasi seluruhnya berjumlah 27 OPD yang dapat diukur dengan ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana e-governmentnya, aspek dan unsur yang menjadi tolak ukurnya selengkapny dapat dilihat Realisasi Kinerja sebesar 100% melalui pengembangan aplikasi untuk seluruh OPD.

Dari analisis faktor yang bisa menjadi penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- Partisipasi dalam RKCI (Rating Kota Cerdas Indonesia)
- Perekrutan Tenaga TIK Pemerintah Kota Pariaman
- Melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang pengembangan e-government dan smart city
- Mengadopsi dan Modifikasi Aplikasi ANJAB/ABK milik Pemerintah Kota lain
- Mengadopsi dan Modifikasi Aplikasi SPPD Online milik Pemerintah Kota Payakumbuh
- Melakukan Bimtek Aplikasi e-kinerja 3.0

1.2 Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

Jumlah Fasilitas Umum Yang Memiliki Akses Wifi seluruhnya berjumlah 34 titik lokasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya penyediaan infrastruktur dasar pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diantara kegiatannya:

- Pemeliharaan dan maintenance jaringan LAN dan internet serta server Pemko Pariaman.

- Pengadaan peralatan TIK
- Pengadaan license aplikasi manajemen server.
- Tersedianya server pendukung kinerja e-government Kota Pariaman
- Terpeliharanya jaringan LAN, internet dan server Pemko Pariaman
- Terpeliharanya generator set Kota Pariaman.

1.3 Layanan Keamanan Informasi e-Government

Jumlah target Penyelenggaraan dalam Pengamanan Informasi adalah 100%, dari analisis faktor yang bisa menjadi penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- Pemenuhan akan kebutuhan peralatan-peralatan pendukung persandian.
- Bimtek SDM Persandian guna memenuhi kebutuhan akan Sandiman.
- Melakukan sosialisasi bagi SKPD di Kota Pariaman akan pentingnya pengamanan informasi daerah
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam pengamanan informasi daerah.

1.4 Layanan Akses Internet, Intranet Kota Pariaman

Target yang harus dicapai pada akhir masa Renstra tahun 2023 adalah 100% sehingga jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 75%. Dengan sisa waktu pencapaian target selama 3 tahun maka setiap tahun harus ada peningkatan capaian kinerja sebesar 8,3%. Dari analisis faktor yang bisa menjadi penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak

lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari.
Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- Dukungan anggaran yang memadai oleh Pemda seiring dengan bertambahnya jumlah titik lokasi pemasangan internet publik area.
- Membangun jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Pariaman.
- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak di bidang TIK dalam membangun jaringan internet yang terintegrasi.

1.5 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kegiatan diawal tahun di pindahkan ke Bagian Ekbang Sekretariat Kota Pariaman, kegiatan ini berjalan sampai dengan bulan Maret 2019, terhitung tanggal 1 April 2019 terbentuknya UKPBJ Kota Pariaman, kegiatan LPSE diambil alih oleh UKPBJ.

1.6 Layanan nama domain, subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengelola Website Pemerintah Kota pariaman dalam proses penyampaian informasi bagi masyarakat sesuai dengan Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta penyelenggaraan e-government yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan.

Hasil dari kegiatan ini adalah

- Terlaksananya update informasi kepada masyarakat melalui website www.pariamankota.go.id
- Terdokumentasinya subdomain untuk aplikasi yang ada di Kota Pariaman.
- Terdokumentasinya domain desa.id

1.7 Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekolah mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Jumlah sekolah yang dikunjungi, untuk sasaran strategis yaitu “Jumlah Siswa/Siswi Yang Tersosialisasikan Internet Sehat”. Realisasi kinerja kegiatan mencapai 100%, sementara untuk realisasi keuangan adalah sebesar 99.6 %.

2. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Capaian Penyelenggaraan Persandian dalam Penyampaian Informasi Target yang harus dicapai pada tiap tahun masa Renstra pada indikator ini adalah 100%. Tidak ada nomenklatur yang membidangi persandian, urusan persandian hanya menjadi satu kegiatan pada seksi infrastruktur dan teknologi. Kekurangan peralatan pendukung menjadi penyebab tidak tercapainya target dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persandian terbatas jumlahnya.

b. Program dan Kegiatan Penunjangan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran II

Untuk mencapai target pada sasaran 2 maka diluncurkan:

1. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

1.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Melaksanakan publikasi berita dengan media online, elektronik ataupun Televisi dan cetak serta baliho dan terinformasikan dengan baik dan berkualitas melalui pengumpulan dan menganalisis informasi dari media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televisi; dan membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk isu dengan menentukan media dan memproduksi konten sesuai khalayak sasaran dan media yang akan digunakan. Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Terselenggaranya kerjasama dengan media online yang akan mempublikasikan berita tentang Pemerintah Kota Pariaman sebanyak 13 Media.
- Terpublikasikannya berita tentang Pemerintah Kota Pariaman pada media Elektronik, yaitu Radio Dhara FM dan Damai FM.
- Terpublikasikannya berita tentang Pemerintah Kota Pariaman pada media Televisi, yaitu iNews TV dan Padang TV
- Terpublikasikannya berita tentang Pemerintah Kota Pariaman pada media cetak dalam bentuk advetorial dan Liputan khusus.
- Terpublikasikannya berita tentang Pemerintah Kota Pariaman pada media cetak dan media elektronik terkait TIM safari Ramadhan
- Terpublikasikannya berita tentang Pemerintah Kota Pariaman pada Baliho dan spanduk Pemko Kota Pariaman.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, solusi yang ditempuh:

- Melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak direksi dan membuat komitmen terkait pembayaran atas nama perusahaan bukan rekening perorangan
- Mengatur dan membuat agenda dan pengaturan yang jelas media terkait pariwisata kegiatan pemerintah Kota Pariaman antara media harian dan mingguan
- Akan menindaklanjuti permintaan pariwisata untuk media online melalui pengusulan standar pembayaran.
- Memastikan agenda dan membuat komitmen terkait agenda yang nasional dan media nasional.

1.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sebagai satu-satunya dinas yang bertugas membantu Walikota dalam bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman telah menyampaikan informasi terkait kebijakan, arah pembangunan serta berita kegiatan lainnya melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Dari Indikator yang ditetapkan, jumlah informasi tentang Kota Pariaman yang akan disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik untuk tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3.000 informasi, target yang dicapai 3662 berita dengan capaian 122,06%. Informasi yang disampaikan dapat berupa berita kegiatan Pemerintah Kota Pariaman, Pariwisata, Kebijakan serta Pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Informasi disebarkan baik melalui media cetak harian, mingguan

Dari analisis faktor untuk memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- Meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dengan peliput dalam pemuatan berita Pemko Pariaman.
- Meningkatkan produktivitas operator dalam kegiatan penayangan berita Pemko
- Memotivasi bidang yang terkait dalam pencapaian target yang direncanakan.

1.3 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Kegiatan ini merupakan peningkatan kompetensi media mass, wartawan sekolah dan pers kampus terkait pembinaan komunikasi publik dalam membuat opini postif terhadap kemajuan Kota Pariaman dan pembuat serta mempublis berita terbanyak tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Pariaman, bertitik tolak pada isu prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau

berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.

1.4 Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah

Melaksanakan dokumentasi secara umum sebagai kontrol penyediaan dokumen dan publikasi agenda prioritas pemerintah. Kegiatan dokumentasi pada Dinas Kominfo Kota Pariaman yaitu untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan serta bukti melalui foto dan video dengan hasil yang dicapai :

- Mendokumentasikan seluruh kegiatan Pemko Pariaman
- Setiap bulan mencetak dokumentasi yang telah di setujui
- Memberikan cetakan dokumentasi tersebut berbentuk album foto kepada Pimpinan.

1.5 Pelayanan Informasi publik

Kegiatan Pelayanan Informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna meningkatkan pemberdayaan publik dan menjadi sumber daya komunikasi publik dengan harapan setiap orang yang mengelola informasi dan komunikasi publik.

- Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi terkait pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Mengumpulkan data terkait informasi publik dan pengelolaan layanan masyarakat oleh pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Membangun sinergitas yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informasi dengan OPD se-Kota Pariaman terkait pemahaman pengelolaan informasi dan dokumentasi publik
- Mengumpulkan data, mengolah serta menganalisis data termasuk data aduan masyarakat dan membuat rekomendasi

- Menciptakan saran dan prasana sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan.

Realisasi kinerja kegiatan 100%. Sementara untuk realisasi keuangan adalah sebesar 89,02%. Secara pengelolaan keuangan dapat disimpulkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara baik, solusi perbaikan :

- Membangun database dan pengembangan website PPID yang *up to date* dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik.
- Memaksimalkn fungsi dan peran PPID dalam melaksanakan pengelolaan informasi publik dan pelayanan Informasi Publik.
- Melakukan sosialisasi terkait persamaan persepsi dalam rangka dorong mewujudkan keterbukaan informasi menuju pelayanan yang lebih baik melalui pengumpulan data awal terkait pengelolaan informasi untuk publik.
- Merencanakan membangun ruangan layanan yang nyaman melalui pengadaan perlengkapan untuk ruangan PPID dan penambahan petugas pengelola layanan informasi sebanyak 2 orang pengelola tahun anggaran 2020.
- PPID melaksanakan pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik

1.6 Layanan Hubungan Media

Kegiatan Penerbitan Media Cetak merupakan sarana pelayanan informasi Pemerintah Kota Pariaman melalu media cetak. Media cetak yang diterbitkan pada kegiatan ini tahun 2019 terdiri dari Majalah Tabuik, Buku Pariaman Dalam Lensa dan Kalender, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama media Cetak	Jumlah
1	Majalah Tabuik	2.400 eksl (5 Edisi)
2	Buku Pariaman Dalam Lensa	100 Eksl
3	Kalender Meja 2019	250 Eksl

Sasarannya adalah untuk memberikan berbagai macam informasi, khususnya yang terjadi di lingkup Pemerintah Kota Pariaman. Selain memberikan informasi tentang Pemerintah Kota Pariaman, Majalah Tabuik memberikan berbagai macam informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Pariaman. Penerbitan Majalah Tabuik merupakan salah satu sarana strategis sebagai jembatan antara Perangkat Daerah, Pemerintah, Masyarakat serta Perantau Piaman se-Indonesia agar program dan kebijakan pemerintah daerah dapat tersebar secara luas dan merata.

Majalah Tabuik dibuat untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik melalui media cetak. Isi informasi dan berita dari majalah Tabuik, selain berkaitan tentang berita Pemerintah Kota Pariaman, mengangkat juga tentang aspirasi masyarakat, kuliner, kebudayaan, dan, pariwisata, prestasi-prestasi yang diraih Kota Pariaman, sosok berprestasi dan informasi dari organisasi perantauan (PKDP, IKO PARIS, BM-3, IKMR, IKMS, Gebu Minang, dll).

1.7 Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan komunitas informasi dan komunikasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman juga telah menyampaikan informasi terkait kebijakan dan arah pembangunan melalui kelompok-kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman. Untuk Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman menargetkan untuk melakukan pembinaan terhadap 5 KIM. Adapun 5 KIM yang dibentuk dan dibina tersebut adalah:

- KIM Desa Sungai Pasak Pariaman Timur
- KIM Desa Kampung Baru Pariaman Tengah
- KIM Desa Nareh Hilia Pariaman Utara
- KIM Desa Marabau Pariaman Selatan
- KIM Banang Ameh Pariaman Utara

1.8 Pengembangan Media Center

Pengelola sarana yang sangat penting untuk penyampaian informasi massa yang dapat berguna untuk pelayanan berbagai informasi pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keragaman dalam bidang komunikasi dan informasi.

Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Memberi peluang/dorongan kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi.
- Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menunjang untuk menyampaikan aspirasi.
- Mampu membentuk masyarakat yang handal yang berpotensi serta memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan.
- Akan mendorong menjadi masyarakat yang lebih produktif dan mampu memberi kontribusi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dalam segala bidang.
- Masyarakat Kuningan mempunyai Media Center serta menambah aset daerah dibidang media elektronik

Realisasi kinerja kegiatan sekitar 100%. Sementara untuk realisasi keuangan adalah sebesar 83.26%. Secara pengelolaan keuangan dapat disimpulkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara baik.

2. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral

Untuk mencapai target pada sasaran 4 maka diluncurkan “Program pengembangan data/informasi/statistik daerah” yang terdiri dari kegiatan yaitu : 1). Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dan 2). Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik). 2. Program pengembangan data/informasi yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu : 1). Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan ini adalah mencetak, memperbanyak dan mendistribusikan dokumen publikasi daerah sebagai hasil kerjasama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) Kota

Pariaman dan kegiatan membuat, mencetak, memperbanyak dan mendistribusikan Buku Profil Kota Pariaman, berupa:

Tabel 3.15

Output Dokumen Publikasi Daerah

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Cetak Buku Kota Pariaman Dalam Angka 2018	110 eksemplar
2.	Cetak Buku Kecamatan Pariaman Tengah Dalam Angka 2018	9 eksemplar
3.	Cetak Buku Kecamatan Pariaman Selatan Dalam Angka 2018	9 eksemplar
4.	Cetak Buku Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018	9 eksemplar
5.	Cetak Buku Kecamatan Pariaman Timur Dalam Angka 2018	9 eksemplar
6.	Cetak Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha 2014-2018	15 eksemplar
7.	Cetak Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman Menurut Pengeluaran 2014-2018	15 eksemplar
8.	Cetak Buku Indikator Ekonomi Kota Pariaman 2018	15 eksemplar
9.	Cetak Buku Profil Kota Pariaman	250 eksemplar

Tabel 3.16

Output Buku Profil Kota Pariaman

NO	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS
1	Buku Profil Daerah Kota Pariaman Tahun 2019	250 eksemplar
	Spesifikasi : Ukuran :290 mm x 210 mm Jumlah Halaman:44 termasuk cover Kertas Cover:Konstruk 220 gram laminating Glossy Kertas Isi : Art Paper 120gram Cetak Sparasi: Fullcolor 22 hal dan BW 22 hal Sistem Penjilidan: Lipat & Hecter	

Mendistribusikan Dokumen Publikasi Daerah diatas kepada Stoke Holder 56 OPD yang tersebar di Kota Pariaman. solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD bersama instansi BPS dalam hal ini sebagai mitra kerja Diskominfo terhadap data yang diminta.
- Meningkatkan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi yang ada di Kota Pariaman agar data yang diperoleh benar-benar valid.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.20, gambaran anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan anggaran serta realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan berikut ini:

Tabel 3.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Tidak Langsung	2,395,712,245	2,329,964,612.00	97.26
2	Belanja Langsung	7,272,098,150	6,646,013,922	91.39

Berdasarkan tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar 97,26 %. Sedangkan realisasi anggaran belanja langsung sebesar 91.39 %. Jika digabungkan realisasi belanja tidak langsung dengan realisasi belanja langsung maka persentase capaian menjadi 93.97%

Tabel 3.18

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) Kominfo Kota Pariaman Tahun 2019

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.144.902.000	1,139,847,947	99.56
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2,000,000	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	9.600.000	7,678,947	79.99
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000	5,182,250	86.37

	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	122.900.000	121,600,000	98.94
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	68.517.000	68,417,000	99.85
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.992.250	14,272,250	95.20
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	13,839,500	98.85
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3,000,000	100.00
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.900.000	9,895,000	99.95
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	894.000.000	893,963,000	100.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		505.000.000	474173034	93.90
	1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	163.000.000	161,800,000	99.26
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	52.000.000	52,000,000	100.00
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	184.250.000	178,196,400	96.71
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	3,850,000	77.00
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	78.000.000	65,856,634	84.43
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.500.000	3,865,000	51.53
	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.250.000	8,605,000	56.43
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur		6.000.000	0	-
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	6.000.000	0	-
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		11.455.000	11,197,500.00	97.75
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.450.000	11,197,500	97.75
V	Program E-Government		2.415.490.000	2,361,927,380	97.78
	1	Layanan Integrasi, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	305.750.700	304,137,500.00	99.47
	2	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	468.066.000	461,850,300.00	98.67
	3	Layanan Keamanan Informasi e-Government	162.825.000	148,027,080.00	90.91
	4	Layanan Akses Internet, Intranet Kota Pariaman	1.281.957.800	1,275,482,000.00	99.49
	5	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.559.000	1,443,500.00	92.59
	6	Layanan nama domain, subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota	3.933.000	3,889,000.00	98.88
	7	Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat	92.148.900	91,778,000.00	99.60
	8	Pembuatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Command Center	99.250.000	75,320,000.00	75.89
VI	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral		60.843.000	58,706,706.00	96.49
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	60.843.000	58,706,706	96.49
VII	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi		1.830.000	1,372,500.00	75.00
	1	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan	1.830.000	1,372,500	75.00

		Persandian			
VIII	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik		3.126.570.500	2,598,788,855	83.12
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Median Komunikasi Publik		1.034.906.000	811,076,100	78.37
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		246.400.000	218,310,500	88.60
3	Penguatan Kapasitas sumberdaya Komunikasi Publik		61.443.500	0	-
4	Monitoring dan Pemilihan Agen Pemerintahda Prioritas		222.122.000	186,512,600	83.97
5	Pelayanan Informasi Publik		78.610.000	69,977,000	89.02
6	Layanan Hubungan Media		883.873.500	770,325,000	87.15
7	Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan Komunitas Informasi dan Komunitas Publik		33.585.000	26,125,000	77.79
8	Pegenembangan Media Center		627.074.000	516,462,655	82.36

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 2 (dua) sasaran dengan 8 (delapan) program dan 45 kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7272098150,- dengan realisasi sebesar Rp. 6646013922,- atau (91.39%). Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi di kominfo secara optimal.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Penghargaan yang diperoleh berdasarkan data Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia yang diberikan kepada Kota Pariaman selama tahun 2019 :

- Rating Kota Menuju Cerdas (Smart City)
- Rating Ekonomi Cerdas (Smart economy)
- Rating Sosial Cerdas (smart Social)
- Rating Lingkungan Cerdas (Smart environment)
- Rating Kesehatan Cerdas (Smart Health)
- Rating Keamanan dan Kebencanaan Kota (Safe And Secure Cities)
- Rating Pengembangan dan Pengelolaan Kota
- Rating Kesiapan Pemerintah Digital (Digital Government Readiness)
- Rating Kesiapan Integrasi (Integration Readiness)

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran

perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Sertifikat SPBE dari KemenPAN RB (predikat baik)

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2019, yaitu :

1. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengukur pelaksanaan SPBE di Kominfo Kota Pariaman untuk memberikan saran perbaikan pelaksanaan SPBE, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna SPBE memiliki standar dalam melaksanakan evaluasi SPBE di lingkungannya masing-masing.
2. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 dengan kualifikasi cukup Informatif bahwa pemerintah perlu mengikuti perkembangan yang ada
3. LAKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
4. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Sasaran Strategis.